



PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI

Dedy Wasis Pujiono

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Di Indonesia ada 14,2% warga negara yang menyandang disabilitas menurut Susenas (Survei Social Ekonomi Nasional) di tahun 2018. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang – undang untuk para penyandang dan hak yang didapatkan melihat dari banyak nya kebutuhan yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas untuk membantu melakukan kegiatan sehari – hari. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk fasilitas yang didapatkan namun dalam hal nya tidak semua penyandang disabilitas bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, oleh karena itu penyandang disabilitas diberikan perhatian khusus dalam pemberian hak dan fasilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas dapat ditindak pidana jika melakukan pelanggaran hukum dan dapat diadili sama halnya dengan warga neraga Indonesia lainnya. jumlah warga binaan Pemasarakatan dalam LAPAS Kelas II A Bekasi sebanyak 1631 WBP diantaranya ada 1 Narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, mendapatkan data dari terjun langsung kelapangan untuk memperoleh bahan data primer dan bahan data sekunder untuk diteliti dan dianalisis terkhusus tentang Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bekasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwan Penyediaan Fasilitas bagi Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bekasi sudah sangat baik dan berjalan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga pemasarakatan, Fasilitas, penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan dari fisik, mental maupun intelektual yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan keseharian dan membutuhkan perhatian lebih yang bisa membantu dalam melakukan kegiatan. Di Indonesia ada 14,2% warga negara yang menyandang disabilitas menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) di tahun 2018. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang – undang untuk para penyandang dan hak yang didapatkan melihat dari banyak nya kebutuhan yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas untuk membantu melakukan kegiatan sehari – hari.

Setiap penyandang disabilitas memiliki masing – masing yang memerlukan kebutuhan dan bantuan khusus untuk melakukan kesehariannya dengan baik. Dalam UU No.8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas, menjelaskan ada banyaknya jenis – jenis penyandang disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Mental dan Penyandang Disabilitas Fisik.

Narapidana merupakan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dimana ia menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sebelum diputuskan menjadi seorang narapidana, seorang yang melakukan pelanggaran hukum dititipkan di Rumah Tahanan (RUTAN) dan menjadi seorang tahanan sampai vonis hukumannya ditetapkan. Hal tersebut dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk fasilitas yang didapatkan namun dalam hal nya tidak semua penyandang

disabilitas bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, oleh karena itu penyandang disabilitas diberikan perhatian khusus dalam pemberian hak dan fasilitas. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 9 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas pun memiliki peran didepan hukum dan bisa menjadi subyek dalam hukum hal tersebut sama halnya menyamakan peran penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas dapat ditindak pidana jika melakukan pelanggaran hukum dan dapat diadili sama halnya dengan warga neraga Indonesia lainnya. Namun selama proses peradilan penegak hukum atau yang berwewenang harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas hal tersebut dijelaskan didalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 36.

Seseorang penyandang disabilitas yang sudah diputuskan menjadi seorang narapidana dan akan menjalani pembinaan didalam LAPAS, akan mendapatkan fasilitas khusus di LAPAS. Undang – undang No.12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus diberikan fasilitas khusus di dalam LAPAS atau RUTAN dan harus disediakan Unit Layanan Disabilitas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan KEMENKUMHAM (Kementrian Hukum dan HAM) berlokasi di Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat.. Saat ini jumlah pegawai terdapat 159 orang. LAPAS Kelas II A Bekasi saat ini memiliki sarana dan prasarana yang memiliki 41 kamar dalam Blok Hunian, Rumah ibadah, ruang pertemuan klinik, Gedung kegiatan kerja dan Ruang perkantoran. Saat ini jumlah warga binaan Pemasyarakatan dalam LAPAS Kelas II

A Bekasi sebanyak 1631 WBP diantaranya ada sebanyak 1 Narapidana penyandang disabilitas.

Dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai UPT Kemenkumham, LAPAS Kelas II A Bekasi menyediakan fasilitas khusus bagi Narapidana Penyandang Disabilitas yaitu antara lain :

1. Kursi roda ; fungsi dari kursi roda dalam LAPAS guna untuk memudahkan para narapidana disabilitas untuk bergerak dan mobilisasi dalam kegiatan sehari – hari.

2. WC Khusus Disabilitas ; WC yang didesign untuk penyandang disabilitas dalam LAPAS, memiliki ukuran yang lebih besar dari pada WC pada umumnya, karena bagi Para Narapidana pengguna Kursi Roda sangat dibutuhkan ruang yang lebih besar. Dan design lantai di pasang dengan keramik khusus agar tidak licin dan membahayakan penyandang disabilitas.

3. Kursi Prioritas ; dibuat agar penyandang disabilitas mendapatkan ruang duduk khusus.

Fasilitas tersebut disediakan guna untuk mempermudah para penyandang disabilitas agar dapat lebih mudah melakukan kegiatan sehari – hari nya. Dan berdasarkan penjabaran tersebut penulis melakukan penelitian tentang penyediaan fasilitas bagi Narapidana penyandang disabilitas pada LAPAS Kelas II A Bekasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bahan informasi dari bahan data primer dan bahan data sekunder yang didapatkan langsung kelapangan yaitu data informasi didapatkan langsung dari LAPAS Kelas II A Bekasi.

1. Sumber data

Informasi data primer di penelitian ini di dapatkan dari Undang – undang yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia mengenai

Narapidana Penyandang Disabilitas, dan data informasi umum tentang penyandang disabilitas.

Data hukum primer dalam penelitian ini antara lain ;

- a. Undang – undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- b. Undang – undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang hak tahanan.

Data hukum sekunder dalam penelitian ini mendapatkan informasi dari jurnal, hasil penelitian peneliti terdahulu tentang narapidana penyandang disabilitas, dokumen tentang LAPAS Kelas II A Bekasi.

2. Cara pengambilan data

a. Studi Pustaka

Mendalami bahan data primer atau hukum primer yang digunakan.

b. Wawancara

Proses mencari informasi yang didapatkan dari narasumber, yang dilakukan sebuah komunikasi untuk mendapatkan bahan guna menunjang penelitian terkait dengan hal – hal yang di teliti seperti penggunaan fasilitas disabilitas, pemenuhan fasilitas, dll. Narasumber dalam penelitian ini adalah Narapidana dan Pegawai Lapas Kelas II A Bekasi.

Dari narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Bekasi peneliti diberi izin mengambil sample Narapidana penyandang disabilitas untuk melakukan wawancara. Narapidana penyandang disabilitas bernama Uche Kevin seorang Tuna Daksa dengan Pidana kasus Narkotika.

Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Lapas Kelas II A Bekasi bernama Bernata Rikardo Manalu

sebagai regu Penjagaan di Lapas Kelas II A Bekasi.

3. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi, di Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, mendapatkan data dari terjun langsung kelapangan untuk memperoleh bahan data primer dan bahan data sekunder untuk diteliti dan dianalisis terkhusus tentang Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi.

Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan hasil dan dijelaskan secara deskriptif tentang Penyediaan Fasilitas bagi Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1999, ditetapkan untuk mengulas tentang Pemasyarakatan, yang terdiri dari system kelembagaan, cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan pengenalan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, tahanan dan Narapidana. Dimana seorang penyandang disabilitas akan dapat masuk dan menjadi warga binaan pemasyarakatan jika nsudah diputuskan tindak pidananya. Dan diperlakukan sama dengan Narapidana lainnya.

2. Undang – undang No. 8 Tahun 2016, undang – undang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016 undang – undang ini dibentuk untuk para penyandang disabilitas, dalam kedudukan, hak dan peranan dalam menjadi warga negara Indonesia. Peneliti mengambil point tentang adanya keadilan pada Narapidana Penyandang Disabilitas agar

mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang tidak memiliki kekurangan, namun penyandang disabilitas harus mendapatkan fasilitas lebih khusus untuk membantu dalam kekurangan yang dialami nya.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999, yang berisi tentang hak – hak tahanan termasuk perawatan tahanan dan pelayanan, dimana adanya perlakuan khusus kepada Tahanan Penyandang Disabilitas agar dapat melalui proses hukum dengan baik.

4. Hasil yang didapatkan dari wawancara kepada narapidana penyandang disabilitas adalah bahwa narapidana penyandang disabilitas merasa sangat terbantu karena adanya fasilitas yang disediakan oleh LAPAS Kelas II A Bekasi, Narapidana penyandang disabilitas menggunakan Fasilitas yang tersedia dengan sangat baik. Tidak hanya dengan menggunakannya saja tapi narapidana penyandang disabilitas ikut turut serta merawat fasilitas yang disediakan. Penggunaan fasilitas Narapidana penyandang disabilitas selalu dalam perawatan dan pengawasan LAPAS Kelas II A Bekasi. Dan berkat adanya pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas bagi Narapidana Penyandang Disabilitas guna membantu Narapidana untuk mencapai tujuan dari pembinaan, yaitu menunjang perubahan yang lebih baik bagi Narapidana khususnya penyandang disabilitas.

5. Hasil yang didapatkan dari wawancara kepada Pegawai LAPAS Kelas II A Bekasi, bahwa Fasilitas yang disediakan LAPAS Kelas II A Bekasi sudah sangat memenuhi kebutuhan Narapidana Penyandang Disabilitas, selain itu bagian penyediaan fasilitas khususnya fasilitas penyandang disabilitas sudah sangat optimal dalam penyediaan dan perawatan fasilitas

penyandang disabilitas, agar narapidana khususnya penyandang disabilitas selalu mendapatkan perhatian yang lebih dan merasa hak yang dibutuhkan dalam kehidupan warga binaan pemasyarakatan dapat terpenuhi sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dan dapat menunjang keinginan perubahan akan pribadi yang menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyediaan Fasilitas bagi Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi sudah sangat baik dan berjalan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi sudah merasa sangat diperhatikan dengan adanya Fasilitas disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi.

SARAN

Fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi yang sudah berjalan dengan optimal, masih perlu adanya perawatan dan peningkatan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh narapidana penyandang disabilitas. oleh karena itu saran dari peneliti bahwasannya sangat perlu pemantauan lebih terhadap fasilitas yang disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Aziz m. Sartawi (2010), The Causal Relationship Between The Efficacy If Training Programs And The Work Environment For Workers With Disabilities, Jurnal.

Budi Sitorus (2012), Upaya Peningkatan Kemudahan Bagi Penyandang Cacat Pada sarana transportasi Jalan. Jurnal. Jakarta Pusat.

Coleen A. Boyle (2020) The public health responses to the covid – 19 pandemic for people with disabilities, Jurnal.

Desten Welnimus Adu (2018) Hubungan Tingkat Disabilitas Fisik Dalam Pemenuhan Activity Daily Living Dengan Harga Diri Pada Anak Penyandang Disabilitas Fisik Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat, Jurnal. Malang.

Dini Widinarsih (2019), Penyandang disabilitas di Indonesia:Perkembangan Istilah dan definisi, Jurnal. Universitas Indonesia.

Donny Aji Priambodo (2018) Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Dikota Yogyakarta, Jurnal. Yogyakarta.

Lelly Nuraviva (2015), Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Dikota Surakarta, Jurnal. Semarang.

Margaret A. Turk (2020) Intellectual dan developmental disability and covid – 19 case fatality trends, Jurnal.

Marwandianto (2018) Pelayanan Transportasi Public Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perfektif HAM, Jurnal. Jakarta Selatan.

Tamba Jefri (2016), Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tuna Daksa di Universitas Brawijaya, Jurnal. Malang.